

**ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN
BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA**

TESIS



**TUTI IRAWATI.SH
0706177910**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2010**

**ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT
UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN
BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**



**TUTI IRAWATI.SH
0706177910**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : TUTI IRAWATI
NPM : 0706177910
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Analisa Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum
Terhadap Akta Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan
Pidana

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arikanti Natakusumah. S.H. ()
Penguji : Chairunnisa S.Selenggang, SH,MKn.()
Penguji : Wismar Ain Marzuki, SH., MH. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Arikanti Natakusumah, SH. selaku Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau sebagai Notaris, sekaligus Dosen, Pembimbing dan Penguji di Universitas Indonesia, untuk membimbing penulis;
2. Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, SH.,MH., selaku Ketua Sub Program Notariat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat mengikuti sidang tesis semester ini;
3. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang bersedia menguji tesis ini;
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penulis sejak masa perkuliahan hingga penulisan tesis ini;
5. Para karyawan di Sekretariat Notariat yang telah membantu penulis dari segi surat-surat sebagai persyaratan untuk mengikuti sidang tesis, dari awal hingga selesai;
6. Suami dan anak-anak penulis yang telah memberikan dukungan moril yang sangat besar sehingga tesis ini selesai;
7. Pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis hingga tesis ini selesai.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang Notariat..

Depok, Juli 2010.

Penulis,



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTI IRAWATI
NPM : 0706177910
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN
PIDANA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan,

(TUTI IRAWATI)

ABSTRAK

TUTI IRAWATI, 0706177910, ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA, Tesis, Juli, 2010.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum jika melanggar Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dituntut ganti rugi. Notaris menjadi tersangka jika akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Hubungan hukum notaris dengan para pihak timbul sejak ditanda-tanganinya akta. Hubungan hukum menimbulkan tanggung jawab hukum notaris atas kerugian pihak lain. Hubungan hukum timbul dalam ranah perdata. Hubungan hukum yang memenuhi unsur pidana dipertanggung-jawabkan secara pidana. Pengambilan foto kopi minuta akta harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Notaris hadir dalam pemeriksaan pidana sebagai: ahli atau saksi atau tersangka. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Kata Kunci :

Tanggung Jawab hukum, Akta Otentik, Notaris

ABSTRACT

TUTI IRAWATI, 0706177910, A NOTARY RESPONSIBILITY ANALYSIS AS A PUBLIC OFFICIAL TOWARDS ACT CONSTRUCTED AND FELONY TENDENCY, Thesis july 2010.

Notary is Public officials who has a right and authorization to construct an Authentic Act. Notary Act is an Authentic Act. Authentic Act is composed by/or before notary. The Authentic Act is designed in accordance with Notary's forms and procedure Career of Laws. Authentic Act is merely a perfect testimonial subject. Notary Act has a testimonial power as an illegal act or deny by law if it breach Notary's Careers of Law. Notary is liable to compensation. Notary shall be a suspect if the Act consist of felony and illegal action. The correlation between notary of law and party emerged since Act is signed initially. Correlation of law results notary law responsibility under other loss party. This correlation of law come up in civic scopes. Act of Minute copy is available is provided by Regional House Supervisor's authority. The request is proposed by Regional House Supervisor's authority. Notary Summons shall be issued by Regional House Supervisor's authorization. Notary monitoring is conducted by minister. The minister is composed a Notary House Supervisor. This Notary is controlled by House of Notary Supervisor which are consist of a House of Regional Supervisor, House of Area Supervisor and House of Central Monitoring. The summons shall follow authorization by House of Regional Supervisor.

Keyword : Law Liability, Authentic Act

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Halaman Pengesahan	ii	
Kata Pengantar	iii	
Halaman Pernyataan	v	
Abstrak	vi	
Abstract	vii	
Daftar Isi	viii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Pokok Permasalahan.....	18
	C. Metode Penelitian.....	18
	D. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA	23
	A. FAKTOR YANG MENYEBABKAN NOTARIS DIPERLUKAN KEHADIRANNYA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	33
	1. Hubungan Hukum antara Notaris dengan Para Penghadap	33
	2. Faktor yang Menyebabkan Notaris Diperlukan Kehadirannya dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	51
	B. TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAIMANA PEJABAT UMUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA	61
	1. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Notaris	61
	a. Aspek Lahiriah (<i>uitwendige bewijskracht</i>)	65
	b. Aspek Formal (<i>formele bewijskracht</i>)	67
	c. Aspek Materiil (<i>materiele bewijskracht</i>)	69
	2. Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana	74

	C. FUNGSI DAN PERANAN MAJELIS PENGAWASAN DAERAH TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA	84
	1. Ruang Lingkup Pengawasan Terhadap Notaris	84
	2. Fungsi dan Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana	94
BAB III	PENUTUP	99
	A. Simpulan	99
	B. Saran-saran	100
	DAFTAR REFERENSI	103

